KEPUTUSAN

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

NOMOR : 127/Kep/YPTKM/XI/2025

TENTANG

PERATURAN KEPEGAWAIAN

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE



TAHUN 2025

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

NOMOR: 127/Kep/YPTKM/XI/2025

TENTANG

PERATURAN KEPEGAWAIAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

2025

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

NOMOR: 127/Kep/YPTKM/XI/2025

TENTANG

PERATURAN KEPEGAWAIAN

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan UKI Toraja oleh YPTKM, maka dipandang perlu pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel, menjamin hak dan kewajiban pegawai dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme;

b. bahwa Peraturan YPTKM Nomor 31/ YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian YPTKM perlu disesuaikan dengan Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja dan regulasi pemerintah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepegawaian Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Yayasan juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 12/E/KPT/2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dosen;
13. Keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja Nomor 7.R2.2022 tentang Tata Gereja Toraja;
14. Keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja Nomor 8.R2.2022 tentang Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja;

15. Keputusan Badan Pekerja Sinode tentang Peraturan Nafkah Hidup Pendeta Gereja Toraja;
16. Peraturan YPTKM Nomor: 109/ Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta UKI Toraja Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Kepegawaian Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Gereja Toraja adalah lembaga gerejawi yang terbentuk pada tanggal 25 Maret 1947 dan dinyatakan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gerejawi dan berbadan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Agama R.I. No.26 Tahun 1971 tanggal 11 Mei 1971 dan Keputusan Menteri Dalam negeri No. 61/DJA/1973;
2. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk pelayanan bidang pendidikan tinggi yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas;
3. Pembina adalah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang selanjutnya disingkat BPS Gereja Toraja adalah badan pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja yang mewakili Gereja Toraja sebagai Pemilik dan Pendiri Yayasan;

4. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan kegiatan Yayasan;
5. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan;
6. Pengelola adalah perangkat organisasi yang merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan untuk menunjang organ Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan Yayasan;
7. Universitas Kristen Indonesia Toraja disingkat UKI Toraja adalah sebuah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale;
8. Rektor adalah adalah pimpinan tertinggi Universitas yang ditetapkan dan diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Yayasan untuk melaksanakan dan mengelola Universitas;
9. Pegawai adalah pekerja yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu, diangkat, dipekerjakan dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan;
10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan, diberi gaji oleh Pengurus Yayasan, melayani/mengabdi secara penuh waktu, dengan penuh kesetiaan, ketulusan dan tanggung jawab;
11. Pegawai Perjanjian Khusus adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh Yayasan;
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Dosen Tetap adalah dosen yang melaksanakan tugas dengan batasan minimal waktu dan kerja per minggu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
14. Dosen Dipekerjakan, selanjutnya disingkat DPK, adalah dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditempatkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas di lingkup UKI Toraja;

15. Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja selanjutnya disingkat DTP adalah Pendeta Gereja Toraja yang dimutasi ke Yayasan untuk menjadi dosen pada UKI Toraja dengan memerhatikan tugas dan panggilannya sebagai Pendeta Gereja Toraja;
16. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan perjanjian kerja;
17. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas;
18. Tenaga Penunjang adalah pegawai yang bertugas memberikan layanan penunjang bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan administrasi umum;
19. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen, merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan keahlian dan kemandirian profesionalnya;
20. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan tugas dan jabatan;
21. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat karier seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian dan penetapan hak kepegawaian lainnya;
22. Jabatan struktural adalah kedudukan dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan wewenang manajerial sesuai dengan posisi strukturalnya;
23. Jenjang karier adalah mekanisme pengelolaan kepegawaian yang menempatkan kecakapan sebagai dasar pengangkatan pertama, serta mengedepankan masa kerja, pengalaman, kesetiaan, dan pengabdian sebagai dasar pengembangan karier lebih lanjut;
24. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, yang diukur dari kualitas, kuantitas, dan pencapaian tujuan UKI Toraja;

25. Angka kredit adalah satuan nilai yang diberikan berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi oleh dosen, yang digunakan sebagai dasar dalam pembinaan karier dan kenaikan jabatan akademik;
26. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai atas kontribusi yang diberikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di lingkup Yayasan.

Pasal 2

Kewenangan Kepegawaian

(1) Pengadaan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai merupakan kewenangan Yayasan.
(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses perencanaan, rekrutmen dan pengangkatan pegawai.
(3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penetapan kembali pegawai dari satu fungsi ke fungsi lain sesuai kebutuhan dalam lingkup Yayasan.
(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengakhiran hubungan kerja antara pegawai dengan Yayasan.
(5) Pengurus dapat melimpahkan sebagian wewenang kepegawaian kepada Rektor sebagai pimpinan pengelola dalam hal pendayagunaaan dan pembinaan pegawai untuk pencapaian tujuan Yayasan.

BAB II

JENIS DAN STATUS PEGAWAI

Pasal 3

Jenis Pegawai

Pegawai dalam lingkup Yayasan terdiri atas:

1. Dosen;
2. Tenaga Kependidikan;
3. Tenaga Penunjang.

Pasal 4

Status Pegawai

Status pegawai terdiri atas:

1. Pegawai Tetap;
2. Pegawai Perjanjian Khusus;
3. Dosen Dipekerjakan;
4. Pegawai Tidak Tetap;
5. Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja.

Pasal 5

Pegawai Tetap

(1) Pegawai Tetap terdiri atas:
   a. Dosen Tetap Yayasan, selanjutnya disingkat DTY;
   b. Tenaga Kependidikan Tetap selanjutnya disingkat Tendik Tetap.

(2) Dosen Tetap Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas secara penuh waktu.

(3) Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai yang diangkat sesuai ketentuan dan melaksanakan tugas secara penuh waktu.

Pasal 6

Pegawai Perjanjian Khusus

(1) Pegawai Perjanjian Khusus adalah pegawai dari luar lingkup Gereja Toraja atau dari institusi lain yang diangkat karena pertimbangan kebutuhan pengembangan kelembagaan yang sangat mendesak atau pekerjaan yang menuntut kecakapan khusus.

(2) Pegawai Perjanjian Khusus terdiri atas:
   a. Dosen Tetap Perjanjian Khusus; dan
   b. Tenaga Kependidikan Perjanjian Khusus.

(3) Dosen Tetap Perjanjian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah
   a. Dosen dari institusi pendidikan tinggi lain yang pindah homebase ke UKI Toraja;
   b. Dosen yang direkrut dari lingkup Gereja Toraja karena pertimbangan kebutuhan tertentu;
   c. Dosen yang direkrut dari luar lingkup Gereja Toraja karena kebutuhan berdasarkan kualifikasi tertentu.

(4) Tenaga Kependidikan Perjanjian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tenaga kependidikan dari luar lingkup Gereja Toraja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 7

Dosen Dipekerjakan

(1) Dosen Dipekerjakan selanjutnya disingkat DPK adalah dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas di UKI Toraja.

(2) Dalam melaksanakan tugas di UKI Toraja, DPK berkewajiban menaati ketentuan peraturan kepegawaian ASN serta peraturan internal Yayasan dan UKI Toraja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pegawai Tidak Tetap

(1) Pegawai Tidak Tetap terdiri atas:
   a. Dosen Honorer; dan
   b. Tenaga Penunjang.

(2) Dosen Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan berdasarkan kebutuhan program studi atau fakultas untuk jangka waktu tertentu.

(3) Tenaga Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga yang diangkat oleh Yayasan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja

(1) Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja disingkat DTP adalah Pendeta Gereja Toraja yang dimutasi ke UKI Toraja untuk melaksanakan tugas sebagai dosen.
(2) Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja dapat dikembalikan ke BPS Gereja Toraja atas usul Rektor yang disetujui oleh Pengurus.

BAB III
PENGADAAN PEGAWAI

Pasal 10

Tahapan Pengadaan Pegawai

Tahapan pengadaan pegawai meliputi:
1. perencanaan;
2. penerimaan; dan
3. pengangkatan.

Pasal 11

Perencanaan

(1) Perencanaan penerimaan pegawai dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang dilaksanakan oleh Pengurus atau Rektor.
(2) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, kualifikasi dan distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pengurus mengajukan permohonan persetujuan penerimaan pegawai kepada Pembina dengan melampirkan analisis kebutuhan pegawai.

Pasal 12

Penerimaan Calon Pegawai Tetap

(1) Penerimaan dilaksanakan oleh Pengurus atau panitia yang dibentuk Pengurus.
(2) Penerimaan dilaksanakan melalui seleksi yang sekurang-kurangnya meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara.
(3) Penerimaan diumumkan secara terbuka kepada warga Gereja Toraja melalui media informasi, sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum penerimaan berkas.
(4) Syarat pelamar:
    a. Warga Gereja Toraja berdasarkan keterangan keanggotaan dari Majelis Gereja;
    b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
    c. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan sesuai yang dibutuhkan;
    d. Menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.
(5) Mekanisme dan jadwal penerimaan pegawai disusun oleh Panitia Penerimaan Pegawai dan diajukan kepada Pengurus untuk ditetapkan.
(6) Hasil setiap tahapan seleksi pegawai disampaikan oleh Panitia kepada Yayasan, untuk dibahas dan ditetapkan.
(7) Pengurus mengajukan surat permohonan persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Tetap kepada Pembina.

Pasal 13

Pengangkatan Calon Pegawai Tetap

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap, setelah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen menjadi Calon Pegawai Tetap.
(2) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap, ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus setelah mendapat surat persetujuan tertulis dari Pembina.
(3) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap sekurang-kurangnya memuat golongan/ruang dan penempatan kerja.
(4) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap, dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.
(5) Status sebagai Calon Pegawai Tetap dijalani selama paling kurang 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun.
(6) Calon Pegawai Tetap melaksanakan tugas pelayanan/pekerjaan penuh waktu minimal:
    a. 12 SKS per minggu bagi dosen; dan
    b. 40 jam kerja per minggu bagi tenaga kependidikan.
(7) Calon Pegawai Tetap menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok Pegawai Tetap, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan.
(8) Pembayaran gaji dibayarkan sejak tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi calon pegawai tetap dalam tahun anggaran berjalan dan tidak berlaku surut.
(9) Masa tugas selama menjadi Calon Pegawai Tetap, diperhitungkan sebagai masa kerja yang bersangkutan.

Pasal 14

Pengangkatan Pegawai Tetap

(1) Calon Pegawai Tetap yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai Pegawai Tetap melalui Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.

(2) Calon Pegawai Tetap yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan tanpa syarat.

(3) Calon Pegawai Tetap yang akan diangkat menjadi Pegawai Tetap wajib:
   a. melalui masa orientasi dengan materi sekurang-kurangnya meliputi Visi, Misi, dan Core Value UKI Toraja, Kegerejatorajaan, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Menjadi Pegawai Tetap UKI Toraja dan Surat Perjanjian Kerja dengan Yayasan.

(4) Pegawai Tetap melaksanakan tugas sampai usia maksimal sesuai profesinya berdasarkan ketentuan dan tidak lagi diberi beban tugas penuh waktu di Yayasan setelah purna tugas.

Pasal 15

Penerimaan Pegawai Perjanjian Khusus

(1) Penerimaan Dosen Tetap dari Institusi Pendidikan Lain:
   a. Calon Dosen mengajukan surat permohonan kepada Pimpinan UKI Toraja disertai dokumen yang dibutuhkan;
   b. Pimpinan UKI Toraja meneliti dokumen berdasarkan kebutuhan dan mengusulkan pengangkatan kepada Pengurus Yayasan;
   c. Pengurus Yayasan menerbitkan SK pengangkatan yang bersangkutan.

(2) Penerimaan Dosen Tetap Perjanjian Khusus dari lingkup Gereja Toraja
   a. Dapat dilakukan bersamaan dengan proses penerimaan Dosen Tetap Yayasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pembina;
   b. Persyaratan dan proses penerimaan dilakukan sama seperti penerimaan Dosen Tetap.

(3) Penerimaan Dosen Tetap Perjanjian Khusus dari luar lingkup Gereja Toraja:
   a. Dilakukan setelah proses penerimaan Dosen Tetap Yayasan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina;

b. Persyaratan dan proses penerimaan dilakukan sama seperti penerimaan Dosen Tetap Yayasan kecuali persyaratan mengenai keanggotaan jemaat.

(4) Penerimaan Tendik Perjanjian Khusus dari luar lingkup Gereja Toraja:
   a. Dilakukan setelah proses penerimaan Tendik Tetap Yayasan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina;
   b. Persyaratan dan proses penerimaan dilakukan sama seperti penerimaan Tendik Tetap Yayasan kecuali persyaratan mengenai keanggotaan jemaat.

Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Perjanjian Khusus

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai Perjanjian Khusus, setelah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian menjadi Pegawai Perjanjian Khusus.
(2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jangka waktu perjanjian, status kepegawaian, Pernyataan Komitmen, dan penempatan kerja.
(3) Pengangkatan Pegawai Perjanjian Khusus, ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.
(4) Jangka waktu perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 tahun dan dapat dibaharui apabila hasil evaluasi kinerja pegawai dinyatakan baik dan masih dibutuhkan Yayasan.
(5) Pengangkatan Pegawai Perjanjian Khusus, dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.
(6) Pegawai Perjanjian Khusus wajib mengikuti masa orientasi dengan materi sekurang-kurangnya meliputi Visi, Misi, dan Core Value UKI Toraja, Kegerejatorajaan, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(7) Pegawai Perjanjian Khusus tidak dapat diberikan tugas tambahan sebagai pejabat struktural dalam lingkup Yayasan kecuali diusulkan oleh Rektor dan persetujuan Yayasan.

Pasal 17

Penerimaan Pegawai Tidak Tetap

(1) Penerimaan Pegawai Tidak Tetap didasarkan pada analisis beban kerja pegawai dan surat persetujuan Pembina.
(2) Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar Pegawai Tidak Tetap:
    a. Tunduk dan taat kepada Tata Gereja Toraja yang ditandai dengan keanggotaan sebagai warga Gereja Toraja;
    b. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun untuk Dosen pada saat mendaftar;
    c. Berusia serendah- rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) tahun untuk Tenaga Penunjang pada saat mendaftar;
    d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan sesuai yang dibutuhkan;
    e. Menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.
(3) Penerimaan Calon Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan melalui seleksi yang sekurang-kurangnya meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis dan seleksi wawancara.

Pasal 18

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap

(1) Pelamar yang lulus seleksi diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap dengan Surat Keputusan Pengurus.
(2) Masa kerja Pegawai Tidak Tetap paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dibaharui berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai dinyatakan baik dan masih dibutuhkan Yayasan.
(3) Evaluasi kinerja Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Rektor sekurang- kurangnya satu kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 19

Penerimaan Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja

(1) Penerimaan Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja didasarkan pada analisis kebutuhan dosen tetap yang dilaksanakan Rektor untuk diusulkan kepada Pengurus.
(2) Pengurus mengajukan permohonan tertulis kepada BPS Gereja Toraja dengan melampirkan analisis kebutuhan Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja.
(3) Pengurus berkonsultasi dengan BPS Gereja Toraja tentang kualifikasi Pendeta yang dibutuhkan.
(4) BPS Gereja Toraja memutasi Pendeta Gereja Toraja untuk diangkat menjadi Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja di UKI Toraja.

Pasal 20

Pengangkatan Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja

(1) Pendeta Gereja Toraja yang dimutasi BPS Gereja Toraja ke UKI Toraja diangkat dan ditetapkan sebagai Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja dengan Surat Keputusan Pengurus.
(2) Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pangkat dan golongan sesuai dengan pangkat terakhir sebelum diangkat sebagai dosen tetap.
(3) Penyesuaian pangkat dan golongan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai jabatan fungsional dosen dan peraturan kenaikan pangkat dosen.
(4) Usia Pensiun Dosen Tetap Pendeta Pendeta Gereja Toraja mengikuti Tata Gereja Toraja tentang usia Pendeta.
(5) Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja yang telah memasuki masa emeritus tetap menjalankan tugas dosen tetap dengan status Dosen Tetap Perjanjian Khusus.

Pasal 21

Pegawai Tetap yang Menjadi Pejabat Struktural Gerejawi

(1) Pegawai Tetap yang akan menjadi calon pengurus penuh waktu pada Jabatan Struktural Badan/Lembaga di lingkup Gereja Toraja menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus.

(2) Pegawai Tetap yang terpilih oleh Persidangan Gerejawi Gereja Toraja sebagai Pengurus Penuh Waktu, dibebaskan dari jabatan terakhirnya di Yayasan tanpa kehilangan status kepegawaiannya, dengan ketentuan bahwa hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh BPS Gereja Toraja.

(3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak terpilih kembali sebagai Pengurus Penuh Waktu, dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Tetap, dengan masa tugas pelayanan selama menjabat Pengurus Penuh Waktu tetap diperhitungkan sebagai masa kerja.

(4) Pegawai Tetap yang diangkat oleh BPS Gereja Toraja sebagai pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) dan/atau Organisasi Intra Gerejawi (OIG) penuh waktu, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya, tanpa kehilangan status kepegawaiannya, dengan ketentuan bahwa hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh LPG dan/atau OIG yang mengangkatnya.

(5) Pegawai Tetap yang dimaksud pada ayat (4), apabila tidak terpilih kembali sebagai Pengurus Penuh Waktu, dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Tetap, dengan masa tugas pelayanan selama menjadi pengurus LPG dan/atau OIG penuh waktu diperhitungkan sebagai masa kerja.

(6) Pegawai Tetap yang mendapat tugas bekerja penuh waktu pada lembaga/instansi lain atas izin Pengurus Yayasan, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya, tanpa kehilangan status kepegawaiannya, tetapi kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Tetap Yayasan.

Pasal 22

Pegawai Tetap yang Terlibat dalam Politik

(1) Pegawai Tetap yang ingin menjadi calon pada Pemilu, Pemilukada, atau Pilkades/Pilkalem wajib mengajukan cuti di luar tanggungan Yayasan minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai calon tetap.
(2) Pegawai Tetap yang terpilih pada Pemilu, Pemilukada atau Pilkades/Pilkalem wajib mengajukan cuti di luar tanggungan Yayasan selama menjabat.
(3) Pegawai Tetap yang telah menjalani masa cuti di luar tanggungan Yayasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2), dan ingin aktif kembali, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus.
(4) Jika pegawai sebagaimana dimaksud tidak mengajukan permohonan aktif kembali maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai Pegawai Tetap Yayasan.
(5) Pegawai Tetap dilarang menjabat sebagai Pengurus Partai Politik.

Pasal 23

Penyesuaian Masa Kerja

Masa kerja pegawai dari luar Yayasan yang diangkat menjadi Pegawai Tetap Yayasan diatur sebagai berikut:

1. Diperhitungkan 100% jika masa kerja diperoleh sebagai Pegawai Tetap atau pengurus penuh waktu pada badan/lembaga dalam lingkup Gereja Toraja;
2. Diperhitungkan 75% jika masa kerja diperoleh sebagai Pegawai Tidak Tetap pada badan/lembaga dalam lingkup Gereja Toraja atau diperoleh pada Perguruan Tinggi lain untuk Dosen;
3. Diperhitungkan 50% jika masa kerja diperoleh sebagai Pegawai Tetap pada badan gerejawi lainnya dan lembaga-lembaga pemerintah;
4. Tidak diperhitungkan, jika masa kerja diperoleh sebagai pengurus organisasi paruh waktu, atau dalam usaha sendiri, atau usaha keluarga.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI

Pasal 24
Kewajiban Pegawai

(1) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Tata Gereja Toraja, serta peraturan-peraturan dalam Gereja Toraja.
(2) Setia dan taat kepada seluruh peraturan dalam lingkup Yayasan.
(3) Menjaga nama baik Gereja Toraja, Yayasan, dan UKI Toraja dalam setiap tindakan dan pekerjaan.
(4) Menjaga rahasia jabatan, mematuhi Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Penunjang.
(5) Menjalankan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Kristiani.

Pasal 25
Hak Pegawai Tetap

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai Peraturan Yayasan tentang Remunerasi.
(2) Memperoleh kenaikan gaji berkala serta kenaikan pangkat/golongan/ ruang.
(3) Memperoleh kesempatan melanjutkan studi sesuai kebutuhan pengembangan institusi.
(4) Memperoleh cuti sesuai ketentuan.
(5) Memperoleh istirahat mingguan dan hari libur.
(6) Menerima santunan hari tua.
(7) Memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
(8) Memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
(9) Menerima uang duka sesuai ketentuan Yayasan.
(10) Menerima penghargaan sesuai dengan prestasi dan masa kerja.
(11) Memperoleh pembinaan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.
(12) Memperoleh fasilitas penunjang kerja sesuai ketentuan.

(13) Dapat diberikan tugas tambahan sebagai pejabat struktural dalam lingkup Yayasan.
(14) Menerima surat keterangan pengalaman kerja pada saat berakhirnya hubungan kerja.
(15) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang merugikan dirinya.

Pasal 26

Hak Pegawai Perjanjian Khusus

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai Peraturan Yayasan tentang Remunerasi.
(2) Memperoleh kenaikan gaji berkala dan kenaikan golongan/ruang.
(3) Memperoleh cuti sesuai isi perjanjian kerja.
(4) Memperoleh istirahat mingguan dan hari libur.
(5) Menerima pesangon pada akhir masa perjanjian apabila kontrak tidak diperbarui.
(6) Memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
(7) Memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
(8) Menerima uang duka sesuai ketentuan.
(9) Memperoleh fasilitas penunjang kerja sesuai ketentuan.
(10) Menerima surat keterangan pengalaman kerja pada saat berakhirnya hubungan kerja.
(11) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang merugikan dirinya.

Pasal 27

Hak Dosen Dipekerjakan

(1) Menerima tunjangan sesuai Peraturan Yayasan tentang Remunerasi.
(2) Memperoleh kesempatan melanjutkan studi sesuai kebutuhan institusi.
(3) Memperoleh cuti sesuai ketentuan.
(4) Memperoleh istirahat mingguan dan hari libur.
(5) Menerima uang duka sesuai ketentuan.

(6) Menerima penghargaan sesuai prestasi dan masa kerja.
(7) Memperoleh pembinaan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
(8) Memperoleh fasilitas penunjang kerja sesuai ketentuan.
(9) Dapat diberikan tugas tambahan sebagai pejabat struktural.
(10) Menerima surat keterangan pada saat berakhirnya penugasan.
(11) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang merugikan dirinya.

Pasal 28

Hak Pegawai Tidak Tetap

(1) Menerima upah atau honorarium sesuai Peraturan Yayasan tentang Remunerasi.
(2) Memperoleh istirahat mingguan dan hari libur.
(3) Memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
(4) Memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
(5) Memperoleh fasilitas penunjang kerja sesuai ketentuan.
(6) Menerima surat keterangan pengalaman kerja pada saat berakhirnya hubungan kerja.
(7) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang merugikan dirinya.

Pasal 29

Hak Dosen Tetap Pendeta Gereja Toraja

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai Peraturan Yayasan tentang Remunerasi.
(2) Memperoleh kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat/golongan/ ruang.
(3) Memperoleh tunjangan Kependetaan.
(4) Memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi sesuai kebutuhan institusi.
(5) Memperoleh cuti sesuai ketentuan.
(6) Memperoleh istirahat mingguan dan hari libur.

(7) Menerima santunan hari tua.
(8) Memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
(9) Memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
(10) Menerima uang duka sesuai ketentuan.
(11) Menerima penghargaan sesuai dengan prestasi dan masa kerja.
(12) Memperoleh pembinaan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
(13) Memperoleh fasilitas penunjang kerja sesuai ketentuan.
(14) Dapat diberikan tugas tambahan sebagai pejabat struktural.
(15) Menerima surat keterangan pada saat berakhirnya hubungan kerja.
(16) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang merugikan dirinya.

BAB V
KEPANGKATAN

Pasal 30
Pangkat Dasar dan Pangkat Tertinggi

(1) Setiap Pegawai Tetap diberikan Pangkat Dasar, Pangkat Tertinggi, dan Golongan Ruang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
(2) Ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi oleh kementerian terkait, atau lembaga lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Ijazah yang diperoleh dari luar negeri dapat diakui apabila telah disetarakan dan ditetapkan oleh kementerian, atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pangkat Dasar diberikan sejak pegawai ditetapkan sebagai Calon Pegawai berdasarkan persyaratan saat penerimaan.

(5) Susunan Pangkat Dasar adalah sebagai berikut:

No	Ijazah	Pangkat Dasar	Golongan	Ruang
1	SD	Juru Muda	I	a
2	SLTP	Juru	I	c
3	SLTA, D1, Akta 1	Pengatur Muda	II	a
4	D2, Akta 2	Pengatur Muda Tk. I	II	b
5	Sarjana Muda, D3, Akta 3	Pengatur	II	c
6	S1, D4, Akta 4	Penata Muda	III	a
7	S2, Spesialis 1, Akta 5	Penata Muda Tk. I	III	b
8	S3, Spesialis 2	Penata	III	c

(6) Susunan Pangkat Tertinggi adalah sebagai berikut:

No	Ijazah	Pangkat Tertinggi	Golongan	Ruang
1	SD	Pengatur Muda Tk. I	II	b
2	SLTP	Pengatur Tk. I	II	d
3	SLTA, D1, Akta 1	Penata Muda Tk. I	III	b
4	D2, Akta 2	Penata	III	c
5	Sarjana Muda, D3, Akta 3	Penata Tk. I	III	d
6	S1, D4, Akta 4	Pembina	IV	a
7	S2, Spesialis 1, Akta 5	Pembina Tk. I	IV	b
8	S3, Spesialis 2	Pembina Utama Muda	IV	c

(7) Susunan Pangkat, Golongan, dan Ruang Pegawai Tetap adalah sebagai berikut:

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tk. I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tk. I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tk. I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tk. I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tk. I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tk. I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Muda Tk. I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

(8) Pemberian pangkat, golongan, dan ruang serta kenaikannya ditetapkan melalui Keputusan Yayasan.

Pasal 31

Kenaikan Pangkat

Jenis-jenis kenaikan pangkat Pegawai Tetap terdiri atas:

1. Kenaikan pangkat reguler;
2. Kenaikan pangkat berdasarkan jabatan fungsional;
3. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
4. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar;
5. Kenaikan pangkat pilihan;

6. Kenaikan pangkat istimewa;
7. Kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 32

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Tetap apabila:

1. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai ijazah yang diakui;
2. Telah mengabdi selama 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, khusus untuk Tendik;
3. Mendapatkan rekomendasi atasan langsung berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai "baik" pada setiap komponen;
4. Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada point 3 mendapat nilai "kurang", kenaikan pangkat reguler dapat ditunda maksimal 2 (dua) tahun;
5. Ketentuan kenaikan pangkat reguler tidak berlaku untuk dosen tetap.

Pasal 33

Kenaikan Pangkat Berdasarkan Jabatan Fungsional Dosen

(1) Kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan Dosen mengikuti ketentuan Kementerian yang berwenang.

(2) Pangkat/Golongan/Ruang Dosen dapat melampaui batasan jabatan fungsional yang diatur dalam ayat (1) apabila memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan pangkat pilihan, istimewa, atau pengabdian, sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(3) Jika seorang dosen menerima kenaikan pangkat/golongan/ruang berdasarkan jabatan fungsional, maka kenaikan pangkat pilihan, istimewa dan pengabdian yang diperoleh sebelumnya, tetap diperhitungkan.

Pasal 34

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

(1) Pegawai golongan I yang memperoleh ijazah SLTA sesuai bidang pekerjaannya dengan nilai rata-rata minimal 7,00, diberikan pangkat penyesuaian Pengatur Muda II/a.
(2) Pegawai golongan II yang memperoleh rekomendasi studi dan memperoleh ijazah Sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00, diberikan pangkat penyesuaian Penata Muda III/a;
(3) Pegawai golongan III yang memperoleh rekomendasi studi dan memperoleh ijazah Pascasarjana (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00, diberikan pangkat penyesuaian Penata Muda Tk.1 III/b;
(4) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan setelah pegawai berada paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 35

Kenaikan Pangkat dalam Tugas Belajar

(1) Dosen dalam masa tugas belajar dapat memperoleh kenaikan pangkat apabila memenuhi syarat berdasarkan ketentuan.
(2) Tendik Tetap dalam masa tugas belajar dapat memperoleh kenaikan pangkat apabila memenuhi syarat berdasarkan ketentuan.
(3) Kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan setelah pegawai berada paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 36

Kenaikan Pangkat Pilihan

(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Tetap yang memangku jabatan struktural penuh waktu karena penetapan Sidang Sinode Am.
(2) Pegawai Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi bila memenuhi syarat kenaikan pangkat regular.

(3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan maksimum 2 (dua) kali.
(4) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setelah pegawai berada paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 37

Kenaikan Pangkat Istimewa

(1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai Tetap satu tingkat lebih tinggi karena prestasi dan manfaat luar biasa serta menjadi teladan bagi pegawai lain.
(2) Kriteria "prestasi luar biasa" ditetapkan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan usul Rektor.
(3) Kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan setelah pegawai berada paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
(4) Kenaikan pangkat istimewa diberikan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 38

Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai satu tingkat Pegawai Tetap setingkat lebih tinggi bila:

1. Pegawai telah mengabdi selama 30 (tiga puluh) tahun, dan belum mencapai batas usia pensiun;
2. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Masih memiliki masa kerja paling lama empat tahun sebelum pensiun;
4. Ijazah yang dimiliki tidak memungkinkan kenaikan pangkat regular.

BAB VI
PENGGAJIAN

Pasal 39
Gaji dan Tunjangan

Komponen dan besaran gaji serta tunjangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan tentang Remunerasi.

Pasal 40
Kenaikan Gaji Berkala

(1) Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap.
(2) Kenaikan gaji berkala berikutnya diberikan setiap 2 (dua) tahun, apabila pegawai memperoleh penilaian "baik" pada DP3 dan/atau SKP oleh atasan langsung.
(3) Jika hasil penilaian atasan menunjukkan nilai "kurang", maka kenaikan gaji berkala dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Masa kerja maksimal bagi Pegawai Tetap untuk memperoleh kenaikan gaji berkala memedomani ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENDAYAGUNAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41
Pendayagunaan Pegawai

(1) Pendayagunaan adalah penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, minat, dan pengalaman untuk mengoptimalkan kinerja pegawai.
(2) Pendayagunaan meliputi mutasi dan promosi.

(3) Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan, unit kerja, atau lokasi ke jabatan, unit kerja, atau lokasi lain yang setara sesuai kebutuhan organisasi.
(4) Promosi adalah peningkatan jabatan dan tanggung jawab pegawai ke posisi yang lebih tinggi berdasarkan kinerja, kompetensi, dan masa kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 42

Pembinaan Pegawai

(1) Pembinaan pegawai dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan spiritualitas, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan pegawai.
(2) Pembinaan selama berstatus calon pegawai tetap atau pegawai tetap dilaksanakan melalui pembinaan spiritual, pelatihan, tugas belajar, izin belajar.
(3) Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap pegawai secara berkala untuk meningkatkan karakter Kristiani dalam pelayanan.
(4) Pelatihan adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan nonformal atau pelatihan kerja dalam jangka waktu tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.
(5) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Tetap untuk mengikuti pendidikan formal secara penuh waktu dan wajib mengabdi di Yayasan sekurang-kurangnya lima kali masa studi.
(6) Izin belajar diberikan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal yang relevan dengan bidang tugasnya, dengan tetap menjalankan tugas sebagai pegawai.

BAB VIII
ISTIRAHAT, IZIN, DAN CUTI

Pasal 43
Istirahat

(1) Setiap pegawai diberikan istirahat antara jam kerja.
(2) Waktu istirahat antara jam kerja tidak termasuk jam kerja.

Pasal 44
Izin

(1) Izin diberikan kepada pegawai berdasarkan permintaan tertulis dengan akumulasi waktu paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(2) Izin lebih dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sebagai cuti tahunan, dengan ketentuan 1 (satu) hari izin setara dengan 1 (satu) hari cuti.
(3) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa izin (mangkir), maka setiap 1 (satu) hari mangkir dihitung 2 (dua) hari cuti.
(4) Pemberian izin dilaksanakan sebagai berikut:
    a. Izin 1–2 hari oleh atasan langsung;
    b. Izin 3–4 hari oleh atasan pejabat langsung;
    c. Izin 5 hari atau lebih oleh Rektor.

Pasal 45
Jenis Cuti

Jenis cuti terdiri atas:
1. Cuti sakit;
2. Cuti melahirkan;
3. Cuti tahunan;
4. Cuti di luar tanggungan Yayasan.

Pasal 46

Cuti Sakit

(1) Pegawai yang sakit 1 hari, dapat tidak masuk kerja dengan pemberitahuan kepada atasan langsung.
(2) Pegawai yang sakit 2–3 hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
(3) Pegawai yang sakit 4–14 hari wajib mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter yang memuat diagnosis spesifik dan rekomendasi perawatan.
(4) Pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan surat keterangan rumah sakit yang memuat diagnosis spesifik dan rekomendasi perawatan.
(5) Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana ayat (4) tidak berhak mendapat cuti tahunan pada tahun berjalan.
(6) Cuti sakit diberikan paling lama 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan rumah sakit.
(7) Pegawai yang sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan santunan sesuai ketentuan.
(8) Pegawai yang menjalani cuti sakit memperoleh gaji sebagai berikut:
    a. Bulan 1–3: 100% take home pay;
    b. Bulan 4–6: 75% take home pay;
    c. Bulan 7–9: 50% take home pay;
    d. Bulan ke-10 dan seterusnya: 25% take home pay sampai keputusan pemberhentian ditetapkan.
(9) Ketentuan pembayaran gaji pada ayat (8) dapat dipertimbangkan kembali oleh Yayasan atas rekomendasi Rektor;
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian karena sakit ditetapkan melalui Keputusan Yayasan.

Pasal 47

Cuti Melahirkan

(1) Pegawai yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan selama maksimal 3 (tiga) bulan, yang dapat digunakan sebelum dan/atau setelah melahirkan.
(2) Permohonan cuti melahirkan diajukan secara tertulis kepada Rektor.
(3) Cuti melahirkan tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.
(4) Pegawai yang mendampingi istri melahirkan berhak atas cuti paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 48

Cuti Tahunan

(1) Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai Tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
(2) Permohonan cuti tahunan diajukan secara tertulis kepada Rektor.
(3) Lama cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dan dapat digunakan berturut-turut atau tidak.
(4) Bila cuti tahunan tidak digunakan dalam tahun berjalan, hak cuti tersebut gugur.
(5) Cuti tahunan dapat ditunda apabila pelaksanaannya berpotensi mengganggu tugas pokok Lembaga.
(6) Selama menjalani cuti tahunan, pegawai tetap menerima penghasilan penuh.
(7) Dosen tidak berhak mendapatkan cuti tahunan.

Pasal 49

Cuti di Luar Tanggungan Yayasan

(1) Cuti di luar tanggungan Yayasan dapat diberikan atas permohonan tertulis Pegawai Tetap kepada Pengurus.
(2) Cuti berlangsung minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun, serta harus digunakan secara berturut-turut.

(3) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan Yayasan tidak menerima hak-haknya sebagai pegawai tetap dan harus mengembalikan semua fasilitas Yayasan yang digunakan.
(4) Masa cuti di luar tanggungan Yayasan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
(5) Setelah menyelesaikan cuti, pegawai wajib melapor secara tertulis kepada Rektor dan Pengurus Yayasan.
(6) Pegawai yang selesai menjalani cuti dapat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Tetap apabila terdapat formasi, jika tidak, diberhentikan dengan hormat.
(7) Pegawai yang tidak melapor paling lama satu bulan setelah selesai cuti dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat.

BAB IX
SANKSI

Pasal 50
Alasan Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berupa:
1. Tindakan yang bertentangan dengan moral dan etika;
2. Tindakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam lingkup Yayasan;
3. Pelanggaran terhadap pakta integritas dan/atau perjanjian kerja.

Pasal 51
Pemberian Sanksi

(1) Sanksi diberikan dalam rangka mendidik, memperbaiki, dan menegakkan disiplin pegawai.
(2) Sebelum menjatuhkan sanksi, pejabat yang berwewenang wajib melakukan pemeriksaan secara saksama kepada pegawai yang bersangkutan.

(3) Setiap pemberian sanksi ditetapkan dalam Surat Keputusan atau Berita Acara Pemberian Sanksi.

Pasal 52

Tingkatan Sanksi

(1) Tingkatan sanksi terdiri atas:
   a. sanksi ringan;
   b. sanksi sedang;
   c. sanksi berat.
(2) Sanksi ringan meliputi:
   a. teguran lisan dan/atau;
   b. teguran tertulis dan/atau;
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis (SP-1).
(3) Sanksi sedang meliputi:
   a. penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau;
   b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala dan/atau;
   c. penundaan kenaikan pangkat (SP-2).
(4) Sanksi berat meliputi:
   a. penurunan pangkat dan/atau;
   b. pembebasan dari jabatan dan/atau;
   c. pemberhentian sementara;
   d. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 53

Kewenangan Pemberian Sanksi

(1) Sanksi ringan dan sanksi sedang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi tertulis dari Pimpinan Unit Kerja.
(2) Sanksi berat ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan rekomendasi tertulis dari Rektor.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi diatur dalam Peraturan tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Penunjang.

BAB X
PEMBERHENTIAN

Pasal 54
Pemberhentian Sementara

(1) Pemberhentian sementara dapat dikenakan kepada Pegawai yang
   a. terindikasi melakukan pelanggaran berat; atau
   b. tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua (SP2).
(2) Pegawai yang diberhentikan sementara berhak menerima 50% gaji pokok selama maksimal 6 (enam) bulan, dan setelah itu tidak menerima gaji sampai ditetapkannya keputusan akhir.
(3) Pegawai yang diberhentikan sementara karena dugaan pelanggaran berat dapat diaktifkan kembali apabila tidak terbukti dan diberhentikan tidak dengan hormat jika terbukti.
(4) Pegawai yang diberhentikan sementara karena tidak mengindahkan SP2 dapat diaktifkan kembali apabila menunjukkan perubahan sikap, perilaku, dan kinerja. Jika tidak, pegawai diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 55
Pemberhentian Dengan Hormat

(1) Pemberhentian dengan hormat dilakukan terhadap pegawai yang:
   a. mengajukan permintaan berhenti secara tertulis;
   b. meninggal dunia;
   c. mencapai batas usia kerja maksimum;
   d. mengalami cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sesuai surat keterangan dokter;
   e. sakit permanen selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
   f. terkena dampak penyederhanaan organisasi atau penghentian kegiatan UKI Toraja karena alasan mendasar;
   g. hilang dalam tugas tanpa kabar paling lama 2 (dua) tahun.
   h. menjadi pengurus Partai Politik;

i. tidak melapor setelah menjalani cuti di luar tanggungan Yayasan;
j. tidak tersedia formasi ketika kembali dari cuti luar tanggungan Yayasan.

(2) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
a. Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berhenti;
b. Selama belum ada Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat, pegawai wajib tetap melaksanakan tugas.

(3) Pemberhentian karena mencapai batas usia kerja maksimum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Penunjang mencapai umur 58 (lima puluh delapan) tahun;
b. Dosen Tetap dengan jabatan akademik maksimum Lektor Kepala mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 56

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(1) Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap Pegawai yang terbukti melakukan:
a. tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan di lingkup Yayasan;
b. pelanggaran berat, termasuk pindah agama, pindah denominasi atau mangkir dari perjanjian studi;
c. kelalaian berat yang mengakibatkan tugas pokok dan fungsinya terbengkalai, setelah sebelumnya dikenai sanksi ringan dan sanksi sedang;
d. pindah bekerja pada instansi atau lembaga lain tanpa persetujuan tertulis dari Pengurus Yayasan;

e. tindak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun;
f. meninggalkan tugas pokok secara terus-menerus selama 2 (dua) bulan tanpa izin.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 57

Penghargaan kepada Pegawai yang diberhentikan

(1) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak berhak atas pesangon.
(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat selain karena permintaan sendiri, berhak mendapat pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji penuh.

Pasal 58

Kewajiban Pegawai yang Diberhentikan

Setiap pegawai yang diberhentikan wajib:
1. Melakukan serah terima pekerjaan serta dokumen kepada penggantinya atau kepada atasan langsung;
2. Mengembalikan seluruh aset milik Yayasan yang digunakan atau dikuasainya;
3. Menyelesaikan seluruh kewajiban dan/atau hutang piutang kepada Yayasan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan Peralihan

(1) Pada saat Peraturan Kepegawaian Yayasan ini mulai berlaku, Peraturan YPTKM Nomor 31/ YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian YPTKM dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Kepegawaian ini mengatur tentang Pegawai Yayasan pada Universitas Kristen Indonesia Toraja.

(3) Pegawai Yayasan pada unit lain yang diselenggarakan oleh Yayasan diatur dalam Peraturan Yayasan tersendiri.

(4) Peraturan lain yang terkait dengan ketentuan dalam peraturan kepegawaian ini harus disesuaikan lebih lanjut sebagaimana mestinya.

Pasal 60

Penutup

(1) Hal-hal lain tentang Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Penunjang yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Pengurus atau Peraturan Rektor dengan persetujuan Pengurus.

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 1 November 2025

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale:

Ketua	Sekretaris
Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA.	**Agustinus Talling, S.T.**